



PUTUSAN

Nomor _____/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK _____, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kisaran 20 September 1992 , Umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat _____Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIAN MAYASARI SINAGA, SH** Advokat berkantor di _____ Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara email :Diansinaga56@gmail.com, Phone Number (0853-6012-0459), dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT Jenis kelamin laki laki, Umur, 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, No Handphone 085219400424, bertempat tinggal di _____ Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu oleh K. SELWA RAJEN di selenggarakan pada tanggal 26 Februari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Juni 2019



2. Bahwa selama 4 Tahun 2 bulan menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak seorang pun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada perselisihan yang berarti dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada pada Tgl. 30 Juli 2021 Ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan kemudian pada Tgl. 31 Juli 2021 Bapak kandung Penggugat juga meninggal dunia di karenakan covid dan sejak kedua orang tua Pengggugat meninggal sikap Tergugat mulai berubah dimana Tergugat membatasi Penggugat untuk tidak berhubungan dengan saudara – saudara Penggugat baik dari pihak Ibu maupun pihak Bapak bahkan Tergugat sudah mulai ringan tangan dan melakukan penganiayaan serta Tergugat suka berkata kasar dengan menghina Penggugat;
5. Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung selain paman dan tante dari pihak Ibu maupun dari pihak Bapak, sehingga ketika kedua orang tua Penggugat meninggal dunia Penggugat hanya memilki saudara dari pihak Ibu ataupun Bapak Penggugat sehingga ketika Penggugat berkunjung ke rumah ataupun berkomunikasi dengan paman dan tante Penggugat maka Tergugat akan memarahi Penggugat dan suka memukul Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat melakukan gugatan perceraian yaitu disebabkan antara lain :
 - 6.1. sifat Tergugat yang suka ringan tangan memukul Penggugat dengan cara membenturkan kepala Penggugat ke besi dinding.
 - 6.2. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 6.3. Tergugat suka mengancam Penggugat akan dibunuh;
 - 6.4. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah.
 - 6.5. Tergugat mengidap penyakit menular HIV;
 - 6.6. Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan anak tunggal yang mana orang tua Penggugat memiliki usaha distributor rempah – rempah berupa jamu – jamu dan bumbu masakan, selama kedua orang tua Penggugat meninggal maka Penggugat yang melanjutkan usaha adalah Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu meminta uang agar Penggugat mengirim uang kepada kedua orang tua Tergugat;

8. Bahwa selama Penggugat melanjutkan usaha orang tua Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat mencari nafkah dengan melanjutkan usaha orang tua Penggugat akan tetapi selalu menyarankan untuk berhutang dengan cara menggadaikan emas – emas milik Penggugat, menggadaikan mobil orang tua Penggugat ataupun mengagunkan surat tanah milik orang tua Penggugat sehingga menyebabkan hutang dimana – mana dan tidak mau membantu membayar hutang – hutang tersebut;

9. Bahwa Tergugat suka memukul dengan membenturkan kepala Penggugat ke besi jendela menyebabkan Penggugat selalu mengalami pendarahan melalui hidung dan ketika melakukan pengianyaan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan mengatakan Penggugat selingkuh;

10. Bahwa Tergugat memilki penyakit menular HIV yang diketahui oleh Penggugat setelah 6 (enam) bulan menikah dengan Tergugat dan hingga saat ini Tergugat masih mengkonsumsi obat untuk penyakitnya tersebut;

11. Bahwa kemudian pada Tgl. 18 Mei 2023 Penggugat memberanikan melarikan diri dari rumah dan pergi menjumpai paman Penggugat dan memberitahukan kondisi Penggugat yang telah dianiaya oleh Tergugat, sehingga pada Tgl. 22 Mei 2023 keluarga Penggugat sepakat mengusir Tergugat dari rumah milik orang tua Penggugat;

12. Bahwa keluarga Penggugat melalui kerabat dari pihak Ibu maupun Pihak Bapak sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat mengingat Penggugat trauma untuk berumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996, Tgl.18 Juni 1996, dimana dalam kaedah dan pertimbangan hukumnya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp



dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

14. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan dan untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PUSPA RANI) dan Tergugat (SANDIRAN MOHAN) dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu oleh K. SELWA RAJEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Juni 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan agar dapat didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasanya **Dian Mayasari Sinaga, SH** dipersidangan, dan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk menunjuk Diana Febrina Lubis, SH, M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, sebagai Mediator, namun ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak berhasil sesuai dengan adanya surat dari mediator yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini tentang telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan setelah pertemuan mediasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.....Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara Sandiran Mohan dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 15 Juni 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya,diberi tanda P.1;
- 2.....Fotokopi dari
fotokopi Kartu Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----- antara Sandiran Mohan dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 27 Juni 2019, yang telah dibubuhi biaya Materai secukupnya,diberi tanda P.2;
- 3.....Fotokopi
Kartu Keluarga No. 1209202504190006 atas nama kepala keluarga Sandiran Mohan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 25 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi biaya Materai secukupnya,diberi tanda P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tanpa aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp



bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yaitu menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat merupakan suami dari sepupu saksi tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar \pm 4 (lebih kurang empat) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik baik saja ketika orangtua Tergugat masih hidup, namun setelah orangtua Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak segan lagi dengan penggugat dan sering melakukan kekerasan dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat adalah anak yatim piatu;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara kandung, Penggugat anak tunggal;
- Bahwa Penggugat ada melanjutkan usaha milik orangtuanya, Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat sebagai istrinya, justru Tergugat meminta uang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga setahu saksi mengidap HIV, hal tersebut diketahui karena sebelum menikah diantar oleh teman untuk cek darah dan teman tersebut memberitahu bahwa Tergugat menipu hasil cek darah dengan mengganti dengan yang lain;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul dan juga tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan keluarganya. Penggugat bisa bertemu dengan saksi juga



karena melarikan diri ke Medan menemui saya. Dan kemudian saksi membantu Penggugat mengajukan proses cerai dengan Tergugat;

- Bahwa sebabnya Penggugat dipukul oleh Tergugat, karena Tergugat terus menerus meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak mau memberikannya, selain itu Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh sering keluar malam. Padahal Penggugat tidak ada keluar malam. Tergugat mengalami ilusi karena tergugat juga suka menggunakan narkoba jenis shabu, Tergugat juga tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak dari perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut masing-masing pihak mangatakan akan menanggapi dalam konklusi ;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sering membantu bantu di temat usaha Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi melihat bekas kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat yaitu pipinya bengkak dan keluar darah dari hidungnya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah memukulnya selain itu Tergugat juga sering diancam dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Penggugat pipi bengkak dan hidung berdarah ketika Penggugat hendak berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Sikap Tergugat sehari hari tempramen dan Tergugat juga suka menggunakan narkoba jenis shabu, saksi sendiri pernah mengantarkan Tergugat membeli narkoba jenis shabu tersebut karena diminta oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga ada memaksa Penggugat untuk menandatangani hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank selain itu Tergugat juga menggadaikan emas Penggugat. Tergugat juga meminta uang hasil kebun dengan cara menipu yang jaga kebun bahwa dia disuruh oleh Penggugat padahal tidak ada disuruh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai mimisan hidungnya mengeluarkan darah tepatnya bulan Mei 2023 dan Penggugat di rawat di Medan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meminta maaf kepada Penggugat, awalnya Tergugat mengancam bahwa mau menggugat cerai Penggugat, Penggugat setuju untuk diceraikan oleh Tergugat namun Tergugat tidak ada menggugat cerai akhirnya Penggugat yang menggugat cerai;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat seting menggunakan narkoba jenis shabu, di rumah juga Tergugat menggunakan naekotika jenis shabu tersebut;. Tergugat sering marah marah tidak jelas dan tempramen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu ketika saksi diberitahukan oleh yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat pada saat itu Penggugat dalam keadaan tak sadarkan diri;
- Bahwa ada campur tangan keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana saksi diminta oleh keluarga Tergugat untuk meminta Penggugat menjual tanahnya, sementara Penggugat dihalangi oleh Tergugat berhubungan dengan keluarganya salah satunya dengan cara Handphone Penggugat ditahan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 Februari 2019 oleh K. SELWA RAJEN dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Juni 2019 dan dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan setelah pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 Februari 2019 oleh K. SELWA RAJEN, dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Juni 2019 dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1** berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 15 Juni 2023 dihubungan kepada keterangan saksi **Kartik** dan saksi **Dedi Asy'ari Manurung**, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 26 Februari 2019 oleh K. SELWA RAJEN, dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Juni 2019, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran/pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu “*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*”, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Rianta Br. Bukit dan saksi Putra Jaya Mamana Sembiring, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat yang suka ringan tangan memukul Penggugat dengan cara membenturkan kepala Penggugat ke besi dinding, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat suka mengancam Penggugat akan dibunuh, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, Tergugat mengidap penyakit menular HIV, Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang berupa sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan**

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan perkawinan Penggugat (PUSPA RANI) dan Tergugat (SANDIRAN MOHAN) dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu oleh K. SELWA RAJEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Juni 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Hindu, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, sementara Penggugat

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point **3**, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point **1** dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Membebaskan biaya yang timbul selama perkara ini kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat (PUSPA RANI) dan Tergugat (SANDIRAN MOHAN) dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu oleh K. SELWA RAJEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Juni 2019 **Adalah Sah Demi Hukum**
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PUSPA RANI) dan Tergugat (SANDIRAN MOHAN) dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu oleh K. SELWA RAJEN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Juni 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan agar dapat didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023 oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri G. Latutaparaya,S.H., M.H. dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri G Latutaparaya,S.H., M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Lbp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	10.0000,00;
NBP Legalisasi Kuasa			
4.....P	:	Rp	51.000,00;
anggihan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	211.000,00;
			(dua ratus sebelas ribu rupiah)